



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TETAP
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan ketentuan dan nomenklatur mengenai pemberian gaji ketiga belas bagi pegawai tetap Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/KP/2019 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor perlu dicabut dan ditetapkan peraturan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat dengan Keputusan Rektor sampai diberhentikan atau sampai memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap Institut Pertanian Bogor oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Pegawai Institut Pertanian Bogor adalah pegawai yang bekerja di Institut Pertanian Bogor terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 2

Pegawai Tetap diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 3

Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak termasuk Pegawai Tetap yang diangkat setelah tanggal 1 Mei tahun berjalan atau yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan IPB.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei .
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Tetap meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur oleh unit yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juni 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002